

**PUTUSAN BEBAS PERKARA TINDAK PIDANA
PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR:
152/PID.SUS/2021/PN.SBG DIHUBUNGKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MENJADI
UNDANG-UNDANG**

Oleh:

Dony Rangga Kusuma

41151010170044

STUDI KASUS

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Hukum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG**

2022

***DECISION WAS OUT OF CRIMINAL EVIDENCE OF
MINOR CHILD IN STATE COURT DECISION
NUMBER: 152/PID.SUS/2021/PN.SBG IN
CONNECTION WITH LAW NUMBER 17 YEAR 2016
CONCERNING STIPULATION OF GOVERNMENT
REGULATION NUMBER 2016 REGULATION OF LAW
LAW NUMBER 23 OF 2002 CONCERNING CHILD
PROTECTION BECOME LAW***

By:

Dony Rangga Kusuma

41151010170044

CASE STUDY

***To fulfill one of the exam requirements
to obtain a Bachelor of Law degree
in Law Studies Program***



***FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2022***

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dony Rangga Kusuma

NPM : 41151010170044

Bentuk Penulisan : Studi Kasus

Judul : PUTUSAN BEBAS PERKARA TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR: 152/PID.SUS/2021/PN.SBG DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MENJADI UNDANG-UNDANG.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan




Dony Rangga Kusuma
4115101010044



Dekan

Dr. Hj. Hernawati RAS., S.H., M.Si

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Atang Hidayat', written in a cursive style.

H. Atang Hidayat, S.H., M.H.

ABSTRAK

Kejahatan merupakan perilaku menyimpang yang selalu ada dalam masyarakat. Kejahatan seperti pemerkosaan, pencabulan, pembunuhan, penganiayaan, perampokan dan lain-lain sangat meresahkan dan merugikan masyarakat karena itu untuk mengatasinya dan melindungi masyarakat, maka pemerintah mengambil langkah-langkah penegakan hukum untuk mencegah terjadinya kejahatan. Dalam kehidupan sehari-hari sering disaksikan fenomena-fenomena pencabulan anak, baik yang diberitakan melalui media elektronik maupun melalui media cetak. Sehubungan dengan hal tersebut ada beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji yaitu bagaimana analisis Majelis Hakim dalam penjatuhan hukuman bebas terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam Putusan Nomor: 152/Pid.Sus/2021/PN.Sbg dihubungkan dengan rasa keadilan masyarakat? Bagaimana upaya hukum Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas dalam Putusan Nomor: 152/Pid.Sus/2021/PN.Sbg?

Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yaitu dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/ komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Dalam penelitian hukum normatif kategori yang digunakan yaitu *Judicial Case Study* ialah pendekatan studi kasus hukum dikarenakan adanya konflik sehingga akan melibatkan campur tangan pengadilan untuk dapat memberikan keputusan penyelesaiannya (*yurisprudensi*).

Hasil penelitian ini akibat dari perbuatannya, Terdakwa mendapatkan hukuman pidana karena Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur sesuai Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E dan terdakwa juga sebagai kepala sekolah korban maka dari itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan pidananya dan juga dikenakan pidana tambahan 1/3 hukuman pidana sesuai pada Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh jaksa penuntut umum adalah kasasi, karena Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya Nomor 114/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa frasa “kecuali terhadap putusan bebas” sebagaimana diatur dalam Pasal 244 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka sejak saat pembacaan putusan dimaksud, Jaksa Penuntut Umum berwenang mengajukan Kasasi atas putusan bebas (*vrijspraak*) yang dijatuhkan pada Pengadilan tingkat pertama. Sebab putusan Mahkamah Konstitusi memiliki karakteristik bersifat final dan mengikat. Artinya, terhadap putusan Mahkamah Konstitusi telah tertutup segala bentuk upaya hukum dan harus dipatuhi oleh siapapun termasuk oleh Mahkamah Agung sesuai juga dengan Pasal 24C ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.

ABSTRACT

Crime is a deviant behavior that always exists in society. Crimes such as rape, sexual abuse, murder, assault, robbery and others are very disturbing and detrimental to the community. Therefore, to overcome them and protect the community, the government takes law enforcement steps to prevent crimes from occurring. In everyday life, phenomena of child molestation are often witnessed, both reported through electronic media and through print media. In connection with this, there are several interesting issues to study, namely how the analysis of the Panel of Judges in imposing acquittal to perpetrators of criminal acts of sexual abuse against children in Decision Number: 152/Pid.Sus/2021/PN.Sbg is related to a sense of community justice? What are the legal efforts of the Public Prosecutor against the acquittal in Decision Number: 152/Pid.Sus/2021/PN.Sbg?

The method used in writing this law is normative legal research, namely in normative legal research the written law is studied from various aspects such as aspects of theory, philosophy, comparison, structure/composition, consistency, general explanation and explanation of each article, formality and binding force of a law. laws and the language used is the language of law. In normative legal research, the category used is Judicial Case Study, which is a legal case study approach due to a conflict so that it will involve court intervention to be able to provide a settlement decision (yurisprudensi).

The results of this study as a result of his actions, the Defendant received a criminal sentence because the Defendant had sexually abused a minor in accordance with Article 82 paragraph (1) Jo Article 76E and the defendant was also the head of the victim's school, therefore the Defendant had to be held accountable for his crime and was also subject to additional penalties. 1/3 of the criminal penalties in accordance with Article 82 paragraph (2) of the Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2016 concerning Stipulation of Government Regulations Law no. 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection Becomes Law. Legal remedies that can be taken by public prosecutors are cassation, because the Constitutional Court through its Decision Number 114/PUU-X/2012 which states that the phrase "except for acquittal" as regulated in Article 244 of Law Number 8 of 1981 concerning Procedural Law The Criminal Procedure Code (KUHAP) is contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. So from the time of reading the said decision, the Public Prosecutor has the authority to file a Cassation on the acquittal (vrijspraak) that was handed down at the Court of first instance. Because the decision of the Constitutional Court has the characteristics of being final and binding. This means that all forms of legal remedies have been closed to the decision of the Constitutional Court and must be obeyed by anyone including the Supreme Court in accordance with Article 24C paragraph (1) of the 1945 Constitution.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan Alhamdulillah serta rasa syukur kepada Allah SWT yang telah mencurahkan kasih sayang serta rahmat dan ridhanya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul **“PUTUSAN BEBAS PERKARA TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR: 152/PID.SUS/2021/PN.SBG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MENJADI UNDANG-UNDANG.”**

Pembuatan studi kasus ini merupakan syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, selesainya studi kasus ini berkat bantuan dan dorongan semua pihak yang berupa saran-saran dan masukan sehingga memberikan kelancaran bagi penulis dalam menyelesaikannya. Sehubungan dengan hal tersebut penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat Bapak H. Atang Hidayat, S.H., M.H. selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan arahan sehingga dapat terwujud studi kasus ini, selanjutnya pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., (Brigjen Pol. Purn.)
selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.

2. Ibu Dr. Hj. Hernawati. RAS., S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung, selaku Dosen Wali dan sebagai Ketua Sidang.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Ibu Diliya Mariam Rinjani, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
9. Bapak Ari Wibowo, S.H., M.H., selaku Ketua Lab. Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Bapak H. Atang Hidayat, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing.
11. Ibu Hana Krisnamurti, S.H., M.H., selaku Penguji Sidang.
12. Seluruh Dosen, Karyawan dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
13. *My Beloved* Febriyani Zaimah, A.Md.M., yang selalu memberikan dukungan dan semangat di setiap keadaan.

14. Sahabat A-1 dan *Riot Squad* Fakhri Luqman Akhmadi, S.H., M. Rizki Satrio P, S.H., Marwan Aldiansyah, S.H., Ikhlas Nur Amal, S.H., Ilham Surya S, S.H., Angki Pratama, Agung Al Rizal, S.H. dan teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ucapan terima kasih sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

15. Para teman dan pihak yang sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian skripsi yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Rasa terimakasih tak terhingga penulis sampaikan Kepada Kedua orang tua yaitu Papah saya tersayang Alm. Mayor CHB. Toto Susanto dan Mamah saya tercinta Dini Mulyasari, untuk kedua adik saya Rahmanis Dzisy Syafa'ati dan Gilang Pramudia, untuk Paman saya Kasi Pidum Kejari Kota Sukabumi A. Tri Nugraha, S.H, M.H., serta keluarga besar Bandung dan Brebes yang telah senantiasa memberikan bantuan, do'a yang tulus serta semangat dan motivasi kepada penulis dalam menempuh pengerjaan Tugas Akhir selama studi pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang telah diberikan. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun untuk menambah pengetahuan dalam bidang hukum pidana.

Bandung, 9 Juni 2022



Dony Rangga Kusuma

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UNTUK DISIDANGKAN

SURAT PERNYATAAN

ABSTRAK	i
ABSTRACK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi

BAB I LATAR BELAKANG DAN KASUS POSISI

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus	1
B. Kasus Posisi	12

BAB II MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK

A. Masalah Hukum	14
B. Tinjauan Teoritik	14
1. Tindak Pidana	14
a. Pengertian Pidana.....	14
b. Unsur-unsur Pidana.....	16
c. Jenis-jenis Pidana	20
2. Tindak Pidana Pencabulan	22
a. Pengertian Pencabulan	22
b. Unsur-unsur Pencabulan	24
c. Sanksi Pidana Pelaku Pencabulan	28
3. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak	30
a. Pengertian Perlindungan Anak.....	30

b. Prinsip Perlindungan Anak	31
c. Pengertian Anak	33
d. Hak-Hak Anak	35
e. Anak Berhadapan Dengan Hukum	36
4. Upaya hukum	37
a. Banding	37
b. Kasasi	41
c. Peninjauan Kembali	44

BAB III RINGKASAN PERTIMBANGAN HUKUM DAN PUTUSAN

A. Ringkasan pertimbangan hukum.....	46
B. Putusan Nomor: 152/Pid.Sus/2021/PN.Sbg.....	52

BAB IV ANALISIS KASUS

A. Pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan Hukuman bebas terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dalam putusan Nomor: 152/Pid.Sus/2021/PN.Sbg?	54
B. Upaya Hukum Terhadap putusan bebas Nomor: 152/Pid.Sus/2021/PN.Sbg?	63

BAB V KESIMPULAN..... 66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Negara Indonesia adalah Negara hukum, berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945). Bahwa setiap orang yang berada di wilayah Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak ada seseorang yang dapat kebal terhadap hukum, dan segala perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum dan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan.¹ Tujuan hukum sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat disamping merehabilitasi para pelaku kejahatan. Untuk menjamin ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum adalah ditangan semua warga negara, namun dalam kenyataannya tidak semua warga negara atau masyarakat siap dan tunduk kepada aturan yang ada. Oleh karena itu timbul perbuatan yang melawan hukum seperti pencabulan anak.

¹ <https://hukumku.com/pengertian-hukum/> (diakses pada 15 Januari 2022, pukul 13.02)

Hukum dibuat dengan tujuan untuk menjaga ketertiban serta kesejahteraan masyarakat. Hukum hidup dan berkembang didalam masyarakat karena hukum telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Sehingga muncul sebuah adagium *ubi societas ibi ius*, yang diterjemahkan secara bebas yang kurang lebih artinya, dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Bahwa keberadaan hukum sangatlah diperlukan oleh masyarakat, sehingga masyarakat tanpa hukum akan menjadi liar.

Salah satu tujuan hukum yaitu mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hal ini didasari karena dalam kehidupannya, manusia selalu menjalin hubungan antara satu dengan yang lain berdasarkan sifat dan keinginan yang berbeda-beda. Maka fungsi hukum ialah mengatur dan menyeimbangkan sifat dan keinginan yang berbeda-beda itu agar hubungan manusia senantiasa berada dalam kedamaian. Hukum pidana sebagai salah satu hukum yang ada di Negara Indonesia, pengaturannya secara tegas dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai salah satu hukum positif.

Hukum Pidana mempunyai tujuan umum, yaitu menyelenggarakan tertib masyarakat, kemudian tujuan khususnya yaitu untuk menanggulangi kejahatan maupun mencegah terjadinya kejahatan dengan cara memberikan sanksi yang sifatnya keras dan tajam sebagai perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan hukum yaitu orang (martabat, jiwa, tubuh, dan lain sebagainya), masyarakat dan Negara.

Hukum pidana dengan sanksi yang keras dikatakan mempunyai fungsi yang subsider artinya apabila fungsi hukum lainnya kurang maka baru dipergunakan

Hukum Pidana, seiring juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan ultimum remedium perlu dikaji lebih lanjut terutama dalam pembunuhan berencana di Indonesia. Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat atau dalam suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang dan disertai ancaman berupa nestapa atau penderitaan bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.² Aturan-aturan tersebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut disertai dengan ancaman berupa pidana atau penderitaan bagi mereka yang melanggar aturan tersebut.

Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat. Disamping itu juga pengobatan bagi yang telah terlanjur berbuat tidak baik. Jadi, Hukum pidana ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum.³

Kejahatan merupakan perilaku menyimpang yang selalu ada dalam masyarakat. Kejahatan seperti pemerkosaan, pencabulan, pembunuhan, penganiayaan, perampokan dan lain-lain sangat meresahkan dan merugikan masyarakat karena itu untuk mengatasinya dan melindungi masyarakat, maka pemerintah mengambil langkah-langkah penegakan hukum untuk mencegah terjadinya kejahatan. Dalam kehidupan sehari-hari sering disaksikan fenomena-

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hlm.1

³ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, Hlm.173

fenomena pencabulan anak, baik yang diberitakan melalui media elektronik maupun melalui media cetak.

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah negara yang berdasarkan hukum berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada warga negaranya, salah satu perlindungan yang di berikan oleh pemerintah adalah terhadap anak dengan mengaturnya dalam Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Anak merupakan tunas bangsa yang mempunyai potensi sebagai generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa yang akan datang. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴

Kejahatan dapat timbul di mana saja dan kapan saja. Bahkan dapat dikatakan bahwa kejahatan itu terjadi hampir pada setiap masyarakat, namun karena sifatnya yang merugikan, maka wajar pula bilamana setiap masyarakat berusaha untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan asusila, namun demikian hampir setiap hari, masyarakat dihadapkan pada berita dan pembicaraan yang

⁴ <https://rendratopan.com/anak-menurut-undang-undang/> (diakses pada 15 Januari 2022, pukul 14.10)

menyangkut masalah kriminalitas, yang mana terjadi pada seorang yang tidak menggunakan akal serta ditambah dengan dorongan hawa nafsu dalam bertindak, sehingga terjadilah kejahatan yang melampaui batas seperti kejahatan seksual atau asusila.

Kejahatan seksual sekarang ini merupakan persoalan yang tiada hentinya diperdebatkan, khususnya pada kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur, pelakunya tidak lagi mengenal status, pangkat, pendidikan, jabatan dan usia korban. Semua ini akan dilakukan apabila mereka merasa terpuaskan dengan hawa nafsunya, selama individu masih mempunyai daya tarik seksual dari anak-anak sampai lanjut usia masih sangat mungkin untuk dapat melakukan tindak kejahatan pencabulan bahkan pemerkosaan. Kejahatan asusila yakni pencabulan benar-benar perbuatan keji, karena selain perbuatan ini tidak disenangi oleh masyarakat terutama yang menjadi korban. Allah SWT juga melaknat bagi pelaku pencabulan. Kejahatan dan kekerasan seksual beberapa tahun ini, banyak kasus yang sering kita temui dalam kehidupan masyarakat, media massa, baik media cetak maupun elektronik, tentang tindak pidana kesusilaan, seperti pencabulan, perzinaan, pemerkosaan dan lain-lain, menunjukkan adanya kecenderungan untuk terus meningkat, khususnya pada pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur.

Kejahatan dan kekerasan seksual ini khususnya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, telah berbagai macam usaha dilakukan untuk menghapus kejahatan ini dari negara-negara didunia, namun usaha tersebut baru berhasil mengurangi intensitas dan kualitasnya saja. Dan pelaku biasanya orang yang kenal dekat atau bertempat tinggal berdekatan dengan korban, seperti

tetangga, teman, ayah kandung, ayah tiri, kakek, paman dan saudara lak-laki sendiri, pencabulan biasanya juga dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki iman yang kuat dan memiliki pengetahuan yang dangkal.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh serasi selaras dan seimbang, untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.

Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata “anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa. Menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun sekolah dasar. Walaupun begitu istilah ini juga sering merujuk pada perkembangan mental seseorang, walaupun usianya secara biologis dan kronologis seseorang sudah termasuk dewasa, namun apabila

perkembangan mentalnya atau umurnya maka seseorang dapat saja diasosiasikan dengan istilah “anak”.⁵

Pencabulan merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat keji, amoral, tercela dan melanggar norma dimana yang menjadi korban adalah perempuan baik dewasa maupun anak dibawah umur. Pencabulan termasuk dalam penggolongan jenis tindak pidana kesusilaan dimana hal tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 290 ayat (2) dan (3):

“Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun,

(2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;

(3) Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain.”

Selain dalam KUHP yang berkaitan dengan pencabulan terhadap anak terdapat dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Pasal 82 Ayat (1) menyatakan:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

⁵ Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo dan Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2013, Hlm.15.

Pasal 82 ayat (2):

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Menurut Pasal 76E:

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”.

Adapun perbuatan asusila yang terjadi korbannya adalah anak, dan juga adalah perbuatan yang tidak bermoral olehnya hukum dan undang-undang khususnya undang-undang perlindungan anak sangat menyentuh dan memberi sanksi yang berat, karena korban anak bisa menjadi trauma, ketakutan dan keluarga korban juga amat merasa malu.

Pelaku tindak pidana pencabulan merasa bahwa anak-anak dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Hal ini dipengaruhi oleh pendapat bahwa anak-anak tidak cukup mampu untuk mengerti bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana atau anak-anak tidak mempunyai keberanian untuk menolak keinginan pelaku. Pencabulan yang dilakukan terhadap anak tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder,

takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental.

Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut. Tindak pidana pencabulan dalam hal ini ada dugaan pelaksanaan penerapan Hukum atau sanksi berupa penerapan sanksi kepada para pelaku pencabulan anak, belumlah diterapkan hukum yang maksimal begitupun pada kasus pencabulan yang terjadi di Kab Tapanuli Tengah, terdakwa yang bukan lain adalah Kepala Sekolah di sekolah tempat korban bersekolah.

Sebagai salah satu pelaksana hukum yaitu hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara pidana, oleh karena itu hakim dalam menangani suatu perkara harus dapat berbuat adil, sebagai seorang Hakim, dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal yang ada pada dirinya dan sekitarnya karena pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam putusan.

Pertimbangan hakim juga menentukan berat ataupun ringannya pembedaan, karena sering kali persoalan yang dilontarkan masyarakat adalah terlalu ringannya pidana atau memberikan putusan bebas terhadap terdakwa, jadi adanya keyakinan hakim dalam menentukan berat ataupun ringannya dalam suatu putusan penting untuk diselidiki. Tindak pidana pencabulan terhadap anak ini perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius dari semua kalangan, terutama peran aktif dari kalangan penegak hukum. Menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak

pidana pencabulan tentu tidak lepas dari peranan Hakim, Jaksa, dan pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum guna mencapai ketentraman hidup masyarakat.

Pertimbangan yang digunakan untuk menyelesaikan kasus kejahatan seksual seringkali bukan berdasarkan kepentingan dan rasa keadilan korban, tetapi yang justru mengedepankan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Demi alasan ketertiban umum.
2. Untuk mencegah rasa malu keluarga, pemuka adat, pemuka agama, tokoh masyarakat setempat.
3. Untuk mencegah terjadinya konflik yang meluas.

Sudah sepatutnya aparat penegak hukum memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku tindak pidana pencabulan tersebut sehingga supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat. Sanksi diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana pencabulan sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya serta mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak pidana tersebut karena suatu ancaman sanksi yang cukup berat.

Adapun ketertarikan penulis mengangkat kasus dimaksud karena diduga adanya kekeliruan-kekeliruan dalam penanganan perkara maupun dalam penjatuhan hukuman oleh hakim. Masyarakat berharap bahwa pelaku pencabulan anak dapat dijatuhi hukuman pidana seberat-beratnya bukan malah dijatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) seperti yang terjadi dalam kasus yang diangkat oleh penulis.

Penulis telah melakukan penelusuran dari berbagai referensi baik melalui media cetak, maupun media elektronik untuk memastikan keaslian tulisan ini dari penelusuran penulis mendapat beberapa penulisan hukum yang bertema sama dengan penulis diantara dua berjudul:

1. Penerapan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 182 Pid.Sus2016/Pn.Sgm).

Nurjayady

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar

2017

2. Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/Pn.Skg)

Rahmithasari Marwahputri

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

2018

Penulis bermaksud mengkaji lebih dalam lagi mengenai tindak pidana pencabulan anak, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai tindak pidana pencabulan anak dalam penulisan tugas akhir.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas ada beberapa hal yang perlu dikaji, maka penulis merasa tertarik untuk menganalisis dan menuangkannya kedalam sebuah tugas akhir yang berjudul: **Putusan Bebas Perkara Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 152/Pid.Sus/2021/Pn.Sbg Dihilangkan Dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Undang-Undang No.**

1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

B. Kasus Posisi

Terdakwa Uduran Marbun pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2020, sekira pukul 12.30 WIB, atau setidaknya-tidaknnya pada suatu hari dalam bulan September 2020, bertempat di teras rumah Saksi Jalan Pertanian, Kelurahan Sibuluan Raya, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah pada saat itu Korban sedang bermain dengan teman Korban yang bernama Sakina dan Aliya. Tidak lama setelah itu Sakina dan Aliya teman dari Korban pulang kerumah mereka masing-masing dan tinggal Korban sendiri sedang bermain Handphone di teras rumah Korban tersebut. Tidak jauh dari rumah Korban, Terdakwa terlihat sedang ada di dekat rumah Korban hingga Korban melihat Terdakwa bolak-balik sebanyak 2 kali di depan rumah Korban.

Kemudian Terdakwa mendatangi rumah Korban dan menghampiri Korban lalu mengatakan “udah makan kau Elisya?” (dengan tangannya yang mengelus perut Korban), Terdakwa juga meraba-raba kemaluan Korban melewati bagian dalam rok Korban namun tidak masuk ke celana dalam Korban, lalu Korban menutupkan seluruh kakinya menggunakan rok tersebut agar Terdakwa tidak bisa memasukkan tangannya, lalu Terdakwa membuang ludah kearah samping rumah Korban.

Setelah itu Terdakwa kembali menghampiri Korban dan kembali menaikkan rok Korban kemudian meraba kembali kemaluan Korban dan setelah memegang kemaluan Korban yang membuat Korban tidak bisa bergerak dan merasa ketakutan.

Terdakwa kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut. Korban yang dalam keadaan ketakutan langsung masuk ke dalam rumah Korban dengan keadaan yang ketakutan.

Tidak lama setelah kejadian yang dialami Korban, Korban langsung menceritakan kejadian yang telah menimpanya kepada Ibu Korban sendiri. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Korban mengalami rasa takut dan trauma. Orang tua Korban langsung melaporkan kejadian yang dialami Korban kepada pihak kepolisian. Berdasarkan informasi itu pihak kepolisian melakukan penyidikan lalu berhasil melakukan penangkapan kepada terdakwa Uduran Marbun yang ternyata adalah kepala sekolah di tempat korban bersekolah.

BAB II

MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK

A. Masalah Hukum

1. Bagaimanakah pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan Hukuman bebas terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dalam putusan Nomor: 152/Pid.Sus/2021/PN.Sbg?
2. Upaya Hukum apakah yang dapat dilakukan Terhadap putusan bebas Nomor: 152/Pid.Sus/2021/PN.Sbg?

B. Tinjauan Teoritik

1. Tindak Pidana

a. Pengertian Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, *secaraliterlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁶

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah:

- 1) *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Rajawali Pers.2011, Hlm.69

- 2) *Strafbaar Handlung* diterjemahkan dengan “Perbuatan Pidana”, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman, dan
- 3) *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah “Perbuatan Kriminal” Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat di Pidana atau perbuatan yang dapat di Pidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:
 - a) Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.⁷
 - b) Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam Undang-undang, bersifat melawan hukum, patut di Pidana dan dilakukan dengan kesalahan.
 - c) Menurut E. Utrecht “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa Pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).

⁷ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung. PT.Refika Aditama. 2014. Hlm.97

d) Menurut Simons “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”⁸

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli salah satunya menurut Vos, tindak pidana adalah salah satu kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁹

b. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :

- 1) Subyektif adalah berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
- 2) Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹⁰

Menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

⁸ *Ibid.* Hlm.98

⁹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung. 2017. Hlm.81

¹⁰ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. 2015. Hlm.69

- 1) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
 - 2) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang.
 - 3) Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum).
 - 4) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - 5) Perbuatan itu harus dipersalahkan kepada si pembuat.¹¹
- Sementara itu E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, menyebutkan bahwa unsur-

unsur tindak pidana meliputi:

- 1) Subjek
- 2) Kesalahan
- 3) Bersifat melawan hukum (dan tindakan)
- 4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana
- 5) Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objek lainnya)¹²

Berdasarkan segi teoritik tindakan pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur objektif berkaitan dengan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman yang jadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakan.

Sebaliknya unsur subjektif berkaitan dengan tindakan-tindakan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh Undang-undang. Sifat unsur ini mengakibatkan adanya pelaku baik seseorang maupun beberapa orang.¹³

Menurut Satochid Kartanegara unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia , yaitu berupa:

- 1) “Suatu Tindakan

¹¹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, PT.Refika Aditama. 2014. Hlm.98

¹² *Ibid*, Hlm.99

¹³ Abdullah Marlang, *Pengantar Hukum Indonesia*, As Center, Makassar, 2009, Hlm.67

- 2) Suatu Akibat, dan
- 3) Keadaan (*omstandigheid*).¹⁴

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukum oleh Undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa:

- 1) Kemampuan dapat dipertanggungjawabkan
- 2) Kesalahan (*schuld*)

Dimaksud unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku, dan termaksud kedalam yaitu segala yang terkandung didalam hati dan pikirannya. Sedangkan unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana menurut PAF Lamintang, yaitu:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus dan culpa*)
- 2) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau ponging seperti yang terdapat misalnya dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain
- 3) Merencanakan terlebih dahulu atau *vorbedenceread* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
- 4) Perasaan takut atau seperti antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.¹⁵

Sementara unsur-unsur Objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Sifat Melanggar Hukum Atau *Wederrechtelijkheid*

¹⁴ Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm.10

¹⁵ PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1997, Hlm.193

- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 389 KUHP
- 3) Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Adami Chazawi dapat diketahui adanya sebelas unsur tindak pidana yaitu:

- 1) Unsur Tingkah Laku
- 2) Unsur Melawan Hukum
- 3) Unsur Kesalahan
- 4) Unsur Akibat konstitutif
- 5) Unsur keadaan yang menyertai
- 6) Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapat Dituntut Pidana
- 7) Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapat Memperberat Pidana
- 8) Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapatnya Dipidana
- 9) Unsur Objek hukum tindak pidana
- 10) Unsur Kualitas subjek hukum tindak pidana
- 11) Unsur Syarat tambahan untuk memperingan pidana¹⁶

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat diartikan apa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh Undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi Pidana. Kata kunci untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan adalah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak.¹⁷

¹⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm.82

¹⁷ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, Hlm.100

c. Jenis-jenis Tindak Pidana

KUHP sendiri ciri-ciri mengklasifikasikan Tindak Pidana atau Delik ke dalam 2 kelompok besar yaitu dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut. Misalnya Bab I Buku Kedua adalah Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, dengan demikian ini merupakan kelompok tindak pidana yang sasarannya adalah keamanan negara.¹⁸

1) Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* Atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasa melanggar rasa keadilan. Sedangkan delik Undang-undang melanggar apa yang ditentukan oleh Undang-undang. Di samping itu dari sudut pandang yang lain kejahatan ialah delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga membahayakan secara konkret, sedangkan pelanggaran hanya membahayakan secara *in abstracto* saja.¹⁹

2) Delik Fomal dan Delik Materil

Delik formil adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya pada perbuatan itu sendiri. Sedangkan akibatnya hanya merupakan aksidental (hal yang kebetulan). Contoh delik formil adalah Pasal 362 (pencurian), Pasal 160

¹⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta. 2011, Hlm.58

¹⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm.98

(penghasutan) dan Pasal 209-210 (penyuapan). Jika seseorang telah melakukan perbuatan mengambil dan seterusnya, dalam delik pencurian sudah cukup. Juga jika penghasutan sudah dilakukan, tidak peduli apakah yang dihasut benar-benar mengikuti hasutan itu. Sebaliknya dalam delik materiil titik beratnya pada akibat yang dilarang, Delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah. contohnya Pasal 338 (pembunuhan), yang terpenting adalah matinya seseorang, caranya dengan mencekik, menembak dan sebagainya.

3) Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas dengan sengaja, tetapi mungkin dengan kata-kata yang senada. Seperti diketahuinya dan sebagainya, contohnya adalah pasal 162, 197, 310, 338 dan lebih banyak lagi. Delik *culpa* di dalam rumusannya memuat unsur kealpaan dengan kata karena kealpaannya, misalnya pasal 359, 360, 195. Di dalam Beberapa terjemahan kadang-kadang dipakai istilah karena kesalahannya.

4) Delik *Commissionis* dan Delik *Omissionis*

Delik *commissionis* barangkali tidak terlalu sulit dipahami, Misalnya berbuat mengambil, menganiaya, menembak, mengancam dan sebagainya. delik *omissionis* dapat kita jumpai pada pasal 522 (tidak datang menghadap ke pengadilan sebagai saksi), Pasal 164 (tidak melaporkan adanya pemufakatan jahat). Di samping itu, ada yang disebut dengan delik *commissionis* per *omissionen commisa*, misalnya seorang ibu yang sengaja tidak memberikan air

susu kepada anaknya yang masih bayi dengan maksud agar anak itu meninggal (Pasal 338), tetapi dengan cara tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Dan juga seseorang menjaga pintu lintasan kereta api yang tidak menutup pintu itu sehingga terjadi kecelakaan (Pasal 164).²⁰

5) Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan)

Delik aduan (*klachtdelict*) adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkenal. Siapa yang dianggap berkepentingan tergantung dari jenis deliknya dan ketentuan yang ada. Terdapat dua jenis delik aduan yaitu delik aduan absolut, yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan dan delik aduan relatif karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dengan korban. Sedangkan dalam delik biasa perkara dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Jadi, walaupun korban atau pelapor telah mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang, penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut.

2. Tindak Pidana Pencabulan

a. Pengertian Pencabulan

Pencabulan merupakan kejahatan seksual atau perbuatan tercela yang sering terjadi di masyarakat. Peningkatan jumlah kasus pencabulan yang terjadi membuat ketidaknyamanan masyarakat, apa lagi tindak pidana ini sering dilakukan oleh orang-orang terdekat korban.

Tindak pidana pencabulan adalah suatu kejahatan dengan cara melampiaskan nafsu seksual, yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap

²⁰ Teguh Prasetyo, *Opcit.* Hlm.60

seorang perempuan maupun sebaliknya dengan cara melanggar hukum dan norma kesusilaan yang berlaku.²¹ Perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan dalam pasal 390 rancangan undang-undang KUHP yang diambil dari pasal 29 KUHP adalah dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya:

- 1) Seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang wanita dan menyentuhkan pada alat kelaminnya.
- 2) Seorang laki-laki merabah badan seorang anak perempuan atau seorang wanita dan kemudian membuka kancing baju anak tersebut untuk dapat mengelus dadanya dan menciumnya. Pelaku melakukan hal tersebut untuk memuaskan nafsu seksualnya.²²

Pengertian pencabulan atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata dasar dari cabul yaitu kotor dan keji yang sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh) tidak susila, bercabul yaitu berzina, melakukan tindak pidana asusila, mencabul yaitu memperkosa, mencemari kehormatan perempuan. Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan, kesopanan).²³

Sejalan dengan pengertian perbuatan cabul menurut Adami Chazawi perbuatan cabul (*ontuchtige handeling*) adalah segala macam bentuk perbuatan baik dilakukan diri sendiri maupun pada orang lain mengenai yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang seorang

²¹ Laden Marpuang, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta, Hlm.50

²² Soedarso, 1992, *Kamus Hukum*, Jakarta, Hlm.65

²³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1994, Hlm.893

terhadap nafsu birahinya, seperti mengelus-elus tubuh yang tidak sampai dengan hubungan badan atau sampai dengan berhubungan badan.²⁴

Menurut R. Soesilo menjelaskan mengenai perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi misalnya cium-ciuman, raba raba anggota tubuh, alat kelamin dan lain-lain.²⁵ Selanjutnya menurut Moeljatno adalah pencabulan dikatakan sebagai segala perbuatan yang melanggar asusila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelaminnya.²⁶ Menurut P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir pencabulan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan dirinya.²⁷

Mengenai tindak pidana pencabulan, harus ada orang sebagai subjeknya dan orang yang melakukan dengan kesalahan, dengan kata lain jika dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana pencabulan, berarti ada orang sebagai subjeknya dan orang itu terdapat kesalahan.

b. Unsur-unsur Pencabulan

Unsur-unsur mengenai tindak pidana pencabulan menurut undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak Pasal 82 adalah :

- 1) Unsur “*Barang Siapa*”, Dalam hal ini menunjukkan tentang subjek atau pelaku atau Siapa yang didakwa melakukan tindak pidana.

²⁴ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta, 2005, Hlm.80

²⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, 1981, Hlm.216

²⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana cet VI*, Jakarta, 2003, Hlm.106

²⁷ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, 1997, Hlm.193

- 2) Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak atau untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul”

Ada beberapa bentuk dan jenis istilah tentang pencabulan yaitu:

- 1) *Exhibitionism* seksual adalah sebuah pola perilaku yang secara sengaja memamerkan bagian tubuh, dalam hal ini area alat kelamin dan seksual seperti payudara dan pantat di depan orang lain, terutama yang tidak dikenal dengan tujuan untuk memuaskan gairah seksual.
- 2) *Voyeurism* adalah tukang intip (*voyeur*), orang yang mendapat gairah dengan menyaksikan sesuatu yang privat. Kadang-kadang mereka terpuaskan dengan membicarakan atau menuliskan khayalan tersebut, tetapi kebanyakan *voyeur* tentu saja lebih senang untuk mengintip.
- 3) *Fondling* adalah seseorang yang suka mengelus atau meraba alat kelamin seorang anak.
- 4) *Fellatio* Adalah sebuah stimulasi oral terhadap genitalia laki-laki untuk merangsang dan kenikmatan seksual. Atau dengan pengertian lain seperti orang dewasa memaksa seorang anak untuk melakukan kontak mulut dengannya.²⁸

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP terdiri dari unsur-unsur:²⁹

²⁸ Kartini Kartano, *Psikologi Ubnormal dan Ubnormalitas Seksual*, Bandung, 1985, Hlm.264

²⁹ P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, *Kejahatan Melanggar Norma Susilaan & Norma Kepatuhan*, Jakarta, 2011, Hlm.13

- 1) Unsur-unsur subjektif yaitu yang ia ketahui dan yang sepantasnya harus ia duga
- 2) Unsur-unsur objektif yaitu barang siapa, mengadakan hubungan kelamin diluar perkawinan dan wanita yang belum mencapai usia 15 tahun atau belum dapat dinikahi.

Disyaratkan dua unsur subjektif secara bersama-sama, yakni unsur yang ia ketahui dan unsur pidana yang seharusnya ia juga di dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP, orang dapat mengetahui bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP itu mempunyai unsur subjektif yang *proparte dolus* (unsur kesengajaan) dan *proparte culpa* (unsur kealpaan). Dua unsur subjektif tersebut meliputi unsur objektif ketiga dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP yakni unsur wanita yang belum dapat dinikahi.

Agar pelaku dapat dinyatakan terbukti telah memenuhi unsur-unsur subjektif tersebut, baik penuntut umum maupun Hakim harus dapat membuktikan bahwa pelaku memang mengetahui atau setidaknya dapat menduga bahwa wanita yang mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan dirinya belum mencapai 15 tahun atau belum dapat dinikahi.

Unsur objektif pertama dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP adalah unsur barang siapa. Kata barang siapa menunjukkan pria, yang apabila pria tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut. Unsur subjektif kedua dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP ialah unsur mengadakan hubungan diluar perkawinan.

Terpenuhinya unsur ini oleh pelaku, tidaklah cukup jika hanya terjadi persinggungan diluar antara alat kelamin pelaku dengan alat kelamin korban melainkan harus terjadi persatuan antara dua alat kelamin tersebut. Dengan terjadinya persatuan antara kedua alat kelamin tersebut, belum cukup bagi orang untuk menyatakan pelaku terbukti telah memenuhi unsur objektif kedua dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP, karena disamping itu undang-undang juga mensyaratkan bahwa persatuan alat kelamin pelaku dan korban tersebut harus terjadi di luar pernikahan atau *buiten echt*.

Pasal 288 ayat 1: “Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatunya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawinkan, bila perbuatan itu mengakibatkan luka-luka, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”

Ayat 2: “Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama 8 tahun.”

Ayat 3: “Jika perbuatan itu mengakibatkan mati dijatuhkan pidana penjara paling lama 12 tahun.”

Kualifikasi perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan atau juga disebut dengan perkosaan berbuat cabul dirumuskan dalam Pasal 289 : “*Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang hormat dan kesusilaan, dengan pidana*

penjara paling lama 9 tahun.”³⁰ Apabila rumusan Pasal 289 tersebut dirinci, akan terlihat unsur-unsur berikut :

- 1) Perbuatannya memaksa
- 2) Caranya dengan kekerasan dan ancaman kekerasan
- 3) Obyeknya seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan.

c. Sanksi Pidana Pelaku Pencabulan

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, seseorang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana ataupun tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu jaminan untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan dari suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana.

Dalam kamus “*black’s law dictionary*” dinyatakan bahwa pidana adalah setiap benda atau hukuman yang dijatuhkan pada seseorang melalui sebuah kekuasaan suatu hukum dan vonis serta putusan sebuah pengadilan bagi tindak

³⁰ <https://suduthukum.com/> (diakses pada 19 Januari 2022, pukul 19.29)

pidana atau pelanggaran yang dilakukan olehnya atau karena kelalaiannya terhadap suatu kewajiban dan yang dibebankan oleh aturan hukum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (orang yang berwenang).
- 3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.
- 4) Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.

Berdasarkan ciri-ciri di atas maka dapat diartikan bahwa pengertian sanksi pidana adalah pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah dalam melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan pidana melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan atau hukum.³¹

Tujuan dari sanksi pidana menurut pendapat Bemmelen adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dan mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki dan untuk membinasakan kejahatan tertentu.³²

Dalam kitab undang-undang hukum pidana KUHP ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran

³¹ <https://mangihot.blogspot.com/2016/10/pengertian-tindak-pidana-dan-sanksi.html> (diakses pada 19 Januari 2022, pukul 19.49)

³² Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Peananggulan Kejahatan Korporasi*, Yogyakarta, 2008, Hlm.137

diri dari yang bersangkutan dan dia juga telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku.³³

3. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak

a. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan Anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik, fisik, mental dan sosial. Perlindungan Anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan Perlindungan Anak membawa akibat hukum, baik dalam ikatannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.³⁴

Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan Perlindungan Anak, kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan Perlindungan Anak.³⁵ Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas.

Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari

³³ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta, 2013, Hlm.34

³⁴ Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perindungan Anak*, Yogyakarta, 2018, Hlm.92

³⁵ *Ibid*, Hlm.92

kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

b. Prinsip Perlindungan Anak

Prinsip dasar Perlindungan Anak di Indonesia tercantum dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu: “Penyelenggaraan Perlindungan Anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi hak-hak anak meliputi :

- 1) Non diskriminasi
- 2) Kepentingan terbaik bagi anak
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
- 4) Penghargaan terhadap anak

Dapat dijelaskan masing-masing prinsip tersebut sebagai berikut :

1) Asas Non Diskriminasi (*Nondiscrimination*)

Asas non diskriminasi adalah asas yang tidak membedakan, membatasi, atau mengucilkan, atau mengucilkan anak baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan agama, suku, ras, status sosial, status ekonomi, budaya ataupun jenis kelamin yang dapat mempengaruhi pemenuhan dan perlindungan hak anak-anak.

2) Asas kepentingan terbaik bagi anak (*The Best of Interest of Child*)

Asas demi kepentingan terbaik anak adalah asas yang menekankan bahwa dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anak yang dilakukan oleh

pemerintah, masyarakat, ataupun badan legislatif dan yudikatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

3) Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
(Survival and Development of Child)

Asas yang mendasarkan pada hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah asas yang menekankan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup dengan aman, tentram, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental spiritual, moral, dan sosial anak yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang disebutkan oleh UUPA memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk itu, yaitu orangtua, masyarakat dan pemerintah.

4) Asas penghargaan terhadap pandangan atau pendapat anak

Asas penghargaan terhadap pandangan atau pendapat anak adalah asas yang memberikan hak kepada anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak, meliputi:

- a) Hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya.
- b) Hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta untuk mengekspresikan.
- c) Hak untuk berserikat menjalin yang layak dan terlindungi dari informasi yang tidak sehat.

Prinsip-prinsip perlindungan hukum pidana terhadap anak tercemin dalam pasal dalam Pasal 37 dan Pasal 40 Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang disahkan dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, tanggal 25 Agustus 1990.³⁶

c. Pengertian Anak

Dalam kitab undang-undang hukum pidana menurut penjelasan Pasal 332 KUHPidana dinyatakan bahwa anak yang masih dibawah umur itu dianggap sebagai anak yang belum dewasa, dimana dinyatakan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah kawin. Khusus dalam kawasan hukum, anak dipandang sebagai subjek hukum. Di mana dalam peletakan anak sebagai subjek hukum tersebut lahir dari proses sosialisasi berbagai nilai dalam peristiwa hukum secara substansial yang mencakup pada peristiwa hukum maupun hubungan hukum yang memiliki andil dalam ruang lingkup hukum perdata maupun hukum publik, khususnya hukum pidana. Namun jika ditelusuri lebih jauh lagi bahwa sebenarnya, berlakunya manusia sebagai pembawa hak mulai dari saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia. malah seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya dapat dianggap sebagai pembawa hak (dianggap telah lahir).³⁷

Dalam upaya menempatkan posisi anak ke dalam subjek hukum yang normal atau layaknya seorang yang disebut sebagai subjek hukum, ada beberapa

³⁶ <http://bantuanhukum-sbm.com/artikel-prinsip-prinsip-perlindungan-anak.html> (diakses pada 19 Januari 2022, pukul 22.13)

³⁷ Soejono Soekamto, *Sosiologi Keluarga, Tendang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*, Jakarta, 1990, Hlm. 11

faktor yang menjadi pertimbangan utama meliputi unsur-unsur internal maupun unsur-unsur eksternal, yaitu :

1) Unsur internal dalam diri anak :

- a) Subjek hukum, sebagai seorang anak juga digolongkan sebagai *human rights* yang terkait dalam ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan dimaksud diletakkan pada anak dengan golongan orang yang belum dewasa seorang yang berada dalam perwalian, orang yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum.
- b) Persamaan hak dan kewajiban anak (*recht gelijkstelling en kind plicht*), seorang anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan dalam melakukan perbuatan hukum. Hukum memposisikan anak sebagai mediator hukum untuk dapat memperoleh hak-hak atau melakukan kewajiban-kewajiban dan atau dapat disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa atau disebut sebagai subjek hukum.

2) Unsur eksternal dalam diri anak :

- a) Ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (*gelijkstelling in voor her recht*), dapat memberikan legalitas formal terhadap anak bagi seseorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang dicantumkan oleh ketentuan-ketentuan peraturan hukum itu sendiri. Demikian pula ketentuan-ketentuan

yang membuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan.

- b) Hak-hak istimewa (*bijzondere rechten*) yang diberikan negara atau pemerintah yang ber silsilah dari Undang-undang Dasar 1945 dan perundang-undangan lainnya.

Pengklasifikasian anak mempunyai ruang lingkup yang sangat luas. Berbagai makna terhadap anak dapat diterjemahkan untuk mendekati anak secara benar menurut sistem kepentingan agama, hukum, sosial dari masing-masing bidang. Pengertian anak dari berbagai cabang ilmu akan berbeda secara substansial, fungsi, makna dan tujuan.³⁸ Sedangkan di dalam masyarakat kedudukan anak memang sudah memiliki makna dari sub-subs sistem hukum yang ada dalam lingkungan perundang-undangan dan subsistem sosial kemasyarakatan yang universal. Pengertian sosial kemasyarakatan terdapat kemungkinan untuk dapat dibentuk pengertian anak dari beberapa aspek kehidupan.

d. Hak-Hak Anak

Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negaranya sejak lahir hingga meninggal. Para penegak hukum harus dan wajib mengutamakan kepentingan anak dimana dalam kepentingan itu terdapat hak-hak dari anak. Sejauh ini negara Indonesia telah meratifikasi *Konvensi* hak-hak anak, hal tersebut tercantum di dalam Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Konvensi* tentang hak-hak anak. Dengan diratifikasinya *Konvensi* hak-hak anak tersebut maka sejak tahun 1990 Indonesia

³⁸ Darwin Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, 1997, Hlm. 22

terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termasuk di dalam *Konvensi* hak-hak anak.

Berdasarkan *Konvensi* hak-hak anak 1989 (Resolusi PBB nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989), hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam empat kategori hak-hak anak yaitu: hak untuk kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk perlindungan dan hak untuk partisipasi.

Hak anak secara *universal* juga telah ditetapkan melalui sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1959, dengan memproklamasikan deklarasi hak-hak anak.³⁹ Adanya deklarasi yang telah melalui sidang umumnya diharapkan semua pihak baik individu, orang tua, organisasi sosial, pemerintah dan masyarakat mengakui hak-hak anak dan mendorong pelaksanaannya.

Berdasarkan hal di atas deklarasi hak-hak anak di sidang umum PBB mempunyai tujuan yaitu memberikan perlindungan khusus untuk segala tindakan yang berhubungan langsung dengan anak, Tindakan atas suatu persoalan yang melibatkan anak harus selalu mengutamakan dan mengedepankan anak.

e. Anak Berhadapan Dengan Hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang memuat keseluruhan proses penyelesaian perkara ABH mulai dari

³⁹ Abu Hurairah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia, Bandung, Hlm.31

tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Kepentingan anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menentukan bahwa Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menyimak ketentuan hukum dasar tersebut seluruh komponen bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia, wajib menyadari bahwa seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia memiliki tanggung jawab yang sama untuk dapat berperan serta dalam memberikan perlindungan dan pencegahan mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan sosial agar anak tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

Dalam hal anak terlanjur melakukan perbuatan melawan hukum atau melakukan perbuatan pidana, setelah menjalani proses hukum dan kembali ke tengah-tengah masyarakat anak juga harus bersih dan bebas dari stigma atau label anak mantan narapidana karena telah melakukan perbuatan pidana.⁴⁰ Sehingga anak bisa terpenuhi kepentingan yang terbaik baginya dan memiliki masa depan bagi kehidupan manusia.⁴¹

4. Upaya hukum

a. Banding

Banding menurut J.C.T Simorangkir adalah suatu alat hukum (*rechtsniddel*) yang merupakan hak terdakwa dan penuntut umum untuk memohon, supaya Putusan Pengadilan Negeri diperiksa kembali oleh pengadilan tinggi. Tujuan

⁴⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, 1993, Hlm.54

⁴¹ Soehardi S.A., *Kamus Populer Indonesia*, Semarang, 2007, Hlm. 217

daripada hak ini adalah untuk memperbaiki kemungkinan adanya kekhilafan pada putusan pertama. Hak memohon banding ini ini senantiasa diperingatkan oleh kepada terdakwa sesudah putusannya diucapkan. Pengadilan tinggi dapat membenarkan, mengubah, atau membatalkan putusan pengadilan negeri.⁴²

Adapun pengertian banding menurut Yan Pramadya Puspa, bahwa banding (*revise*=Belanda atau *reexamination*=Inggris) atau pemeriksaan banding atau ulangan pada kasus perkara pidana oleh pengadilan yang lebih tinggi tingkatnya, selama jangka waktu yang diberikan masih berlaku. Banding merupakan hak seorang terdakwa sebagaimana yang dijelaskan di dalam Pasal 67 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) “bahwa terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tinggi tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat”.

Selain itu, terhadap pemeriksaan praperadilan yang tidak dapat dimintakan banding, sebagaimana menurut ketentuan Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) “bahwa terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding. Di kecualikan dari ketentuan ayat 1 adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau

⁴² Andi Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, 2014, Hlm. 270

penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan”⁴³.

Khusus atas putusan bebas bagaimana menurut surat Mahkamah Agung RI No.MA/peb/2651/83, yaitu terhadap putusan bebas murni terselubung dapat diajukan banding. Untuk itu harus ada alasan yang membuktikan, bahwa putusan bebas murni itu sesungguhnya tidak tepat, karenanya tunduk kepada upaya hukum banding. Dan upaya hukum yang terbuka bagi bebas murni dan lepas dari segala tuntutan hukum, adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Berhubung dengan tidak diperkenankan nya banding terhadap putusan bebas (*vrijspraak*), namun terdapat istilah lainnya yaitu bebas murni dan tidak bebas murni (*zuitvere vrijspraak en niet-zuivere vrijspraak*) dan lepas dari segala tuntutan hukum terselubung (*bedekte ontsag van rechtsvervolging*).⁴⁴

Menurut Lilik Mulyadi, apabila ditinjau dari praktik peradilan, dapatlah dikatakan bahwa jarang ditemukan banding tanpa dikemukakan alasan-alasan dalam memori banding. Khusus terhadap Jaksa/Penuntut Umum, alasan pengajuan banding tidak terbatas pada perbedaan *strafmaat* (berat ringannya pidana), tetapi juga pada perbedaan kualifikasi atas barang bukti, Lilik mengatakan apabila melalui visi misi pengamatan dan pengalaman praktik, maka pada dasarnya dapat diklasifikasikan alasan pengajuan banding yang meliputi:

- 1) Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dibuat dengan tidak cermat, jelas dan lengkap.

⁴³ *Ibid*, Hlm. 271

⁴⁴ *Ibid*, Hlm.272

- 2) Peradilan tingkat pertama telah salah menerapkan hukum pembuktian dan.
- 3) Putusan pengadilan Negeri harus dibatalkan karena didasarkan pada pertimbangan yang kurang lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*).

Menurut Departemen Kehakiman RI, terdakwa atau penuntut umum mengajukan upaya hukum banding karena merasa putusan yang dijatuhkan oleh hakim tidak benar atau tidak adil. Tidak benar bagi terdakwa apabila merasa benar-benar tidak bersalah melakukan kejahatan, namun tetap dihukum oleh hakim pengadilan tingkat pertama, kemudian tidak adil bagi terdakwa apabila merasa bersalah, namun hukuman yang dijatuhkan kepadanya terlalu berat dan tidak setimpal dengan kesalahan yang dilakukan⁴⁵.

Pengajuan banding diajukan ke Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan. Terhadap permintaan itu, panitera membuat surat keterangan yang ditandatangani olehnya dan pemohon, serta tembusannya diberikan kepada pemohon. Apabila pemohon tidak dapat menghadap, maka harus dicatat oleh panitera dengan disertai alasan-alasan dan catatan harus dilampirkan dalam berkas perkara serta ditulis dalam daftar perkara pidana. Apabila Pengadilan Negeri menerima permintaan banding, baik yang diajukan terdakwa atau penuntut umum maupun kedua-duanya, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain. Panitera mengirimkan salinan putusan

⁴⁵ Ramiyanto, *Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana Di Dalam Hukum Positif dan Perkembangannya*, 2019, Hlm.59

pengadilan negeri dan berkas perkara serta surat bukti ke pengadilan tinggi dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari.⁴⁶

b. Kasasi

Di dalam kamus hukum, kasasi diartikan sebagai suatu alat hukum yang merupakan wewenang dari Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan putusan dari pengadilan pengadilan lain dan ini merupakan peradilan terakhir. Selanjutnya di dalam terminologi hukum, kasasi disebut dengan istilah *cassatie: cassation*, yang berarti pemeriksaan oleh Mahkamah Agung terhadap putusan banding.

Dengan demikian bahwa yang dimaksud dengan kasasi adalah salah satu upaya yang disediakan oleh hukum, yang dijadikan sebagai sarana atau alat untuk meminta Mahkamah Agung agar memeriksa ulang putusan pengadilan dalam perkara pidana yang secara hierarki berada di bawahnya atau putusan pengadilan tingkat akhir. Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka pihak yang berhak mengajukan permohonan kasasi adalah terdakwa dan penuntut umum.

Permohonan kasasi dalam pengajuannya terdapat beberapa alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Menurut ketentuan itu pemohon mengajukan kasasi didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang
- 2) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku

⁴⁶ *Ibid*, Hlm.67

- 3) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.⁴⁷

Kemudian khusus untuk perkara pidana, alasan-alasan pengajuan permintaan kasasi telah diatur di dalam Pasal 253 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang meliputi :

- 1) Suatu peraturan tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya.
- 2) Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang- Undang.
- 3) Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya.

Permintaan kasasi diajukan kepada Mahkamah Agung yang disampaikan kepada panitera Pengadilan Negeri. Kemudian panitera menulis permintaan tersebut kedalam surat keterangan yang ditandatangani olehnya serta permohonan, dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara. Apabila pengadilan negeri menerima permintaan kasasi, baik yang diajukan oleh terdakwa atau penuntut umum maupun keduanya, maka panitera wajib memberitahukan kepada pihak yang lain (Pasal 244 Jo.Pasal 245 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Setelah permintaan kasasi diajukan, maka pemohon wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan sebagai dasar kasasinya.

Memori kasasi atau yang lazim disebut “Risalah Kasasi” merupakan syarat lain yang wajib dipenuhi oleh pemohon selain syarat pengajuan kasasi dalam

⁴⁷ *Ibid*, Hlm.77

tenggang 14 hari. Kewajiban mengajukan atau menyampaikan memori kasasi bersifat “imperatif”. Sanksinya tegas karena tanpa memori kasasi, gugur haknya untuk mengajukan kasasi. Dengan kata lain permintaan kasasi yang tidak di lengkapi memori kasasi, maka permintaan kasasi dianggap tidak memenuhi syarat.

Kewajiban menyampaikan kasasi didasarkan pada berapa prinsip diantaranya yang terpenting yaitu:

- 1) Pemeriksaan perkara pada peradilan kasasi tidak bersifat pemeriksaan ulang perkara keseluruhan, Jadi, Mahkamah Agung sebagai peradilan yang memeriksa perkara pada tingkat kasasi terbatas kewenangannya.
- 2) Kewenangan pemeriksaan kasasi semata-mata terbatas dan di dasarkan sepanjang hal-hal tertentu seperti yang ditegaskan Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang berkenaan dengan:
 - a) Apakah dalam putusan yang dimintakan kasasi, terdapat kesalahan penerapan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
 - b) Apakah cara mengadili tidak dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang.
 - c) Apakah pengadilan telah melampaui batas kewenangannya.

Oleh karena itu, agar Mahkamah Agung dapat masuk ke dalam pemeriksaan perkara permohonan kasasi harus menunjukkan sendiri dalam memori kasasi tentang adanya kekeliruan dan kesalahan atau pelanggaran terhadap apa yang

ditentukan dalam pasal 253 ayat 1 kitab undang-undang hukum acara pidana KUHAP.⁴⁸

c. Peninjauan Kembali

Peninjauan kembali sering juga disebut dengan istilah *revision* (Inggris) dan *herziening* (Belanda). Berbeda dengan banding dan kasasi, peninjauan kembali termasuk upaya hukum luar biasa. Secara gramatikal, peninjauan kembali terdiri dari 2 kata, yaitu “Peninjauan” dan “Kembali”. Peninjauan berasal dari kata tinjau yang dapat disepadankan artinya dengan melihat, mengamati, atau memeriksa. Apabila dihubungkan dengan peninjauan kembali dapat diartikan dengan melihat atau mengamati atau memeriksa kembali sesuatu yang perlu diulangi.⁴⁹

Menurut J.C.T Simorangkir, bahwa *herziening* adalah peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁵⁰ Adapun dasar hukum tentang peninjauan kembali, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa:

- 1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.
- 2) Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali.

Demikian pula diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah

⁴⁸ *Ibid*, Hlm.79

⁴⁹ *Ibid*, Hlm.107

⁵⁰ J.C.T Simorangkir, dkk., *Kamus Hukum*, Jakarta, 1983,Hlm. 76

memperoleh kekuatan hukum tetap kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.⁵¹

⁵¹ Ramiyanto, *Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana Di Dalam Hukum Positif dan Perkembangannya*, Bandung, 2019, Hlm.291